



Analisis Perbandingan Pengaturan Pemberi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia, Jepang, Inggris, dan Pakistan

Rahma Puspa Nursyaumi,¹ Rina Isti Yuniarsih,² Trisna Rajab Nugraha³, Yuliana Sari⁴

¹ UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia dan e-mail: rahmapuspa123@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia. dan e-mail: isti83534@gmail.com

³ UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia dan e-mail: rajab.nugraha1001@gamil.com

⁴ UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia dan e-mail: yulianasari1573@gmail.com

Abstract : This research examines how premeditated murder is punished in different countries. Legal systems (Continental European, Civil Law, Islamic) influence the severity of sentences, ranging from life imprisonment to death. The study compares punishments in Indonesia, Japan, England, and Pakistan. Indonesia allows the death penalty or life imprisonment, while Japan adds a minimum of five years to life sentences. England solely uses life imprisonment. Pakistan, under Islamic Law, offers the death penalty, Qisash (retribution), or Diyat (compensation) if the victim's family forgives.

Keywords; Premeditated Murder, Indonesia, Japan, England, Pakistan

Abstrak: Abstrak: Penelitian ini membahas bagaimana hukuman dijatuhkan pada pembunuhan berencana di berbagai negara. Sistem hukum (Eropa Kontinental, Hukum Sipil, Islam) mempengaruhi beratnya hukuman, yang bisa berupa penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Penelitian ini membandingkan hukuman di Indonesia, Jepang, Inggris, dan Pakistan. Indonesia menerapkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, sementara Jepang menambahkan minimal lima tahun untuk hukuman penjara seumur hidup. Inggris hanya menggunakan hukuman penjara seumur hidup. Pakistan, di bawah Hukum Islam, menawarkan hukuman mati, Qisas (pembalasan), atau Diyat (kompensasi) jika keluarga korban memaafkan.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Indonesia, Jepang, Inggris, Pakistan



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pembentukan sistem hukum di beberapa negara bertujuan untuk mengatur terkait segala sesuatu dalam kehidupan manusia dan batasan-batasan di dalamnya, salah satunya menyangkut pidana. Tindak pidana yang banyak terjadi dan berdampak besar dalam masyarakat adalah pembunuhan berencana karena memiliki ikatan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Setiap negara memiliki aturan terkait dengan pembunuhan berencana yang berbeda, hal tersebut disebabkan perbedaan sistem hukum yang dijadikan landasan negara-negara tersebut.

Berdasarkan data yang diambil dari e-MP Robinopsnal Bareskrim POLRI, kasus pembunuhan berencana di Indonesia mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebanyak 566 kasus. Penanganan kasus pembunuhan yang belum efektif membuat peningkatan jumlah kasus pembunuhan pada 2020 sebanyak 862 kasus. Pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga menyentuh angka 1.076 kasus. Peningkatan pada tahun 2021 terjadi karena penyebaran Pandemi Covid-19. Terjadi penurunan di tahun 2022 dalam kasus pembunuhan menjadi 834 kasus.

Kasus Kriminalitas di Jepang mengalami peningkatan semenjak pembatasan COVID-19 dilonggarkan. Berdasarkan laporan kasus yang bersumber dari Kyodo-Oana yang diterbitkan media ANTARA tahun 2023, pembunuhan di Jepang pada tahun 2022 meningkat menjadi 5,9% hal ini diduga karena kejadian pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada Juli Tahun 2022 serta sejumlah penusukan dalam beberapa tahun terakhir. Dilansir dari Lembaga statistik negara Inggris, kasus pembunuhan berencana pada tahun 2022 sampai 2023 terdapat 602 kasus, 95 lebih sedikit dibandingkan tahun pelaporan sebelumnya karena hukuman yang diberikan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sedangkan jumlah kasus pembunuhan di negara yang menganut sistem hukum islam yakni Pakistan pada tahun 2018 berdasarkan Pakistan Crime Rate and Statistic sebanyak 8.241 kasus, tahun 2019 mengalami penurunan drastis menjadi 379 kasus, dan terjadi peningkatan kembali 470 kasus pembunuhan.

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

Perbedaan angka kasus pembunuhan berencana di beberapa negara membuat pengaturan terkait hukuman tindak pidana tersebut berbeda. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari sebagian peneliti yang mengangkat pembahasan terkait dengan pembunuhan berencana. Haryo Prakoso dalam penelitiannya pada tahun 2014 yang berjudul “Perbandingan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut KUHP Indonesia dengan KUHP Jepang”. Hasil penelitian tersebut membahas terkait pemidanaan dalam tindak pidana pembunuhan di Jepang dan Indonesia. Terdapat perbedaan pengaturan tindak pidana pembunuhan, di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan terdiri dari dua belas pasal sedangkan di negara Jepang terdapat empat pasal untuk tindak pidana pembunuhan.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rizky Putri pada tahun 2016 terkait dengan pembunuhan berencana di Inggris yang berjudul “Studi Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan United Kingdom Penal Code” yang membahas mengenai perbandingan hukuman tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dengan United Kingdom Penal Code. Tolok ukur persamaan dalam negara Inggris dan Indonesia adalah adanya niat dan akibat yang dilarang, aturan hukum terkait pembunuhan biasa, aturan terkait dengan pembunuhan berencana, aturan yang menyangkut pengurangan dan penghapusan pidana. Adapun hal yang menjadi pembedanya terletak pada aturan yang menyangkut hukuman mati bagi pembunuhan berencana, delik pembunuhan, pembunuhan anak, provokasi, batas waktu kematian dan bersekongkol untuk membunuh.

Penelitian terdahulu yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama” ditulis oleh Veronica Pratiwi dan Nursiti pada tahun 2018 membahas penyebab tindak pidana pembunuhan berencana dan proses hukumnya. Faktor yang menjadi pengaruh dalam tindak pidana pembunuhan berencana beragam, seperti hubungan asmara yang berujung dendam serta pemahaman hukum yang masih lemah. Proses hukum yang dilakukan meliputi laporan korban, penyelidikan, penyidikan,

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

penangkapan, penahanan, penuntutan, dan siding pengadilan.

Penelitian terdahulu lainnya yang ditulis oleh Ishfaq Ahmad pada tahun 2021 yang berjudul *Islamic punishment of death as Qisas and its Execution in Pakistan* membahas mengenai pelaksanaan hukuman mati atau disebut dengan Qisash sebagai bentuk hukuman pembunuhan berencana yang terdapat dalam pasal 302 Pakistan Penal Code. Pelaksanaan hukuman mati tersebut sejalan dengan perintah syariat islam karena sistem hukum yang dianut negara Pakistan adalah hukum islam.

Dari penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman mengenai tindak pidana pembunuhan berencana di masing-masing negara berbeda. Dalam penelitian ini menambahkan substansi hukum islam mengenai hukuman tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan adanya perbedaan sistem hukum yang dipakai, keempat nougat ini mewakili berbagai sistem hukum yang berbeda dimana, Indonesia menggunakan sistem hukum Civil Law, Jepang menggunakan Civil Law campuran Jerman dan Prancis, Inggris menggunakan sistem hukum Common Law, dan yang terakhir Pakistan dengan sistem hukum campuran dominan hukum Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum di negara Indonesia, Jepang, Inggris dan Pakistan yang mengatur terkait pembunuhan berencana sehingga akan muncul analisis persamaan dan perbedaan dari pembedaan di negara-negara tersebut. Dari persamaan dan perbedaan yang disajikan akan memberikan pemahaman baru dan manfaat baik secara praktis maupun teoritis.

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yang merupakan suatu teknik penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik objek penelitian dengan cara mengumpulkan dan menggambarkan data atau sampel secara objektif tanpa melakukan analisis mendalam atau menyimpulkan untuk kepentingan yang lebih umum¹.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum, di mana tujuannya adalah untuk membandingkan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Jakarta: Alfabeta, 2009, hlm.29

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

sistem hukum antar negara. Ini melibatkan pengamatan perbandingan antara berbagai hukum dari periode waktu yang berbeda, serta membandingkan putusan pengadilan yang berbeda untuk kasus yang sama. Pendekatan ini berguna untuk mengungkap alasan di balik ketentuan hukum tertentu dan memberikan rekomendasi untuk pembuatan atau perubahan perundang-undangan².

Studi perbandingan hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang sangat luas dan kompleks. Tujuannya tidak hanya untuk memahami sistem hukum asing dari substansinya, tetapi juga untuk memahami konteksnya dalam berbagai aspek seperti motivasi, latar belakang kebijakan, nilai filosofis, ideologis, teoritis, yuridis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Studi ini memberikan manfaat teoritis dan praktis dalam pemahaman tentang sistem hukum negara lain³.

Pengaturan Hukum Terkait Pembunuhan Berencana di Indonesia, Jepang, Inggris, dan Pakistan

Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental mengatur terkait pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia sehingga pada aturan hukumnya sangat ketat dan hukuman yang berat. Pembunuhan yang sebelumnya terdapat niat dan rencana (*moord*) ini yang menjadi faktor hukuman atas tindak pidana tersebut. Bagi para pembentuk undang-undang, pembunuhan berencana ini dikategorikan sebagai pembunuhan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kejahatannya bersifat berdiri sendiri⁴.

Terdapat dua unsur yakni unsur subyektif yang merupakan bentuk kesengajaan dan dengan adanya rencana sebelum pembunuhan juga unsur objek yang berupa perbuatan dengan objeknya nyawa manusia dalam pembunuhan berencana. Pasal 338 juga menjelaskan bahwa adanya rencana

² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm.3-4

³ Agus Supyan, "Library Research Atau Studi Kepustakaan", *Majalah Ilmu Amal Ilmiah*, 2013, hlm. 5

⁴ Andi Hamzah dan M. Solehudin, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2000

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

(voorbedachte rade) timbul dengan pikiran yang tenang pada saat memikirkan cara pembunuhan tersebut dilakukan. Adanya perencanaan terjadi pada saat jiwa seseorang dibawah pengaruh hawa nafsunya sehingga pelaksanaannya akan dipersiapkan dengan matang⁵.

Selain negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, pembunuhan berencana juga diatur dalam sistem hukum civil law seperti Jepang yang diatur dalam Penal Code of Japan. Pembunuhan diatur dalam pasal 199 hingga pasal 203. Meskipun Jepang tidak menjelaskan secara detail untuk tindak pidana pembunuhan berencana namun aturan hukumnya tetap ada. Pembunuhan berencana terdapat dalam pasal 199 hingga pasal 202 dengan sanksi hukuman yang diberikan adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup dan sekurang-kurangnya lima tahun.

Sama halnya dengan negara Jepang yang menganut sistem civil law, negara Inggris dalam pengaturan peraturan hukum pidananya ada di United Kingdom of Penal Code. Sedangkan, untuk kasus pembunuhan berencana tercantum di pasal 154 yang mana memiliki unsur tindakan tersebut memiliki niat dan menyebabkan kematian berdasarkan hukum inggris. Hukuman untuk pembunuhan tersebut tercantum pada pasal 156 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun apabila kasus untuk berkonspirasi dalam kasus pembunuhan terdapat pada pasal 162 yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Negara yang menganut sistem hukum islam dalam memandang kejahatan pembunuhan berencana cukup ekstrem. Sebagai contoh negara Pakistan yang memberlakukan hukuman mati atau Qisas pada pelaku pembunuhan berencana dengan dasar pengaturan pada Pakistan Penal Code Pasal 300, Pasal 302, Pasal 304, Pasal 306, dan pasal 323. Pengaturan hukum Pakistan mengenai sanksi dalam pembunuhan berencana mengenal konsep afw dan sulh. Afw merupakan pemaafan pihak korban kepada pelaku sehingga dapat menghapus hukuman Qisash dan menggantinya dengan Diyat.

Tabel 1.1 (Lampiran)

⁵ Bassar M sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya, 1986

Perbandingan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia, Jepang, Inggris, dan Pakistan

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa pengaturan pembunuhan berencana di setiap negara berbeda. Di Indonesia hukuman penjara bagi pelaku pembunuhan berencana lebih lama daripada di negara Jepang, Inggris, dan Pakistan. Sedangkan hukuman utamanya tetap sama, yakni hukuman mati.

Adanya perbedaan tentu memunculkan sesuatu yakni adanya persamaan di antara sistem hukum, pasal yang menyertai serta sanksi yang diterapkan. Persamaan tersebut dapat dijabarkan yakni adanya jenis sanksi yang diberikan dimana, semua negara (Indonesia, Jepang, Inggris, dan Pakistan) memberlakukan hukuman berat kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup. Alasan persamaan ditemukan adanya pendekatan terhadap pembunuhan berencana yakni, seluruh negara tersebut sepakat dan beranggapan sama bhaswarani pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat serius dan memberikan sanksi berat.

Analisis Perbandingan Hukum di Indonesia, Jepang, Inggris, dan Pakistan

Pembunuhan Berencana di Indonesia

Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan melindungi hak-hak warga negara melalui undang-undang yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kejahatan dan penyimpangan akan ditindak tegas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Aturan hukum Indonesia yang termaktub dalam KUHP pada dasarnya mencantumkan hukuman atau pidana mati dalam urutan pertama. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa orang lain. Adanya rencana pembunuhan tersebut sudah direncanakan dan memiliki unsur sengaja untuk mewujudkan pembunuhan.

Dalam motif pembunuhannya tersebut pelaku pembunuhan menyusun rencana pembunuhannya dimulai dari siapa orang yang akan dibunuh,

tempat kejadian pembunuhan, alat yang dipakai untuk membunuh, teknis, dan waktu. Hal tersebut bertujuan agar pelaku memastikan terlaksananya pembunuhan dan menyusun strategi sebagai upaya menghindari penangkapan. Menurut hukum, pembunuhan berencana adalah jenis pembunuhan dengan ancaman pidana yang paling berat⁶, dan orang yang melakukannya dapat dihukum mati atau dipenjara seumur hidup⁷.

Tabel 1.2 (Lampiran)

Perbandingan Hukum Pembunuhan Berencana KUHP lama dengan Baru

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa terdapat perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP baru terkait pengaturan pembunuhan berencana yaitu adanya masa percobaan selama sepuluh tahun sebelum pelaksanaan hukuman mati. KUHP lama mengatur terkait tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 berbunyi “Barang Siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”⁸. Pasal ini memiliki inti penjelasan bahwa pelaksanaan pembunuhan melalui rencana terlebih yang matang⁹. Unsur dari rencana tersebut memiliki tiga syarat:

1. Adanya unsur kesengajaan dan niat
2. Waktu yang cukup dari adanya niat hingga pelaksanaan pembunuhan
3. Perbuatan tersebut dilakukan dalam suasana tenang.

Dari ketiga syarat tersebut disimpulkan bahwa pembunuhan berencana

⁶ Veronica Pratiwi and Nursiti, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. November (2018): 679–88.

⁷ Keren Shallom Jeremiah and Karina Hasiyanni Manurung, “Analisis Perbuatan Obstruction of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 99–111.

⁸ Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019): 75–91, <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1940.hlm.79>

⁹ Echwan Iriyanto and Halif Halif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 19, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>.

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

dilakukan dengan adanya niat dan terdapat rencana yang disusun untuk membunuh dalam pikiran yang tenang. Sehingga cukup waktu untuk melaksanakan pembunuhan tersebut.¹⁰

KUHP baru juga mengatur terkait pembunuhan berencana dalam pasal 459 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Dari pasal 459 KUHP baru dengan pasal 340 KUHP lama tidak ada perubahan secara redaksi dan unsur-unsurnya.

Sebagai perbandingannya, terdapat pada Pasal 10 KUHP lama, tindak pidana pembunuhan termasuk dalam tindak pidana pokok. Menurut hukum positif Indonesia hukuman yang terberat adalah hukuman mati atau pidana mati.¹¹ Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pidana pokok bersifat mengikat dan bersifat wajib atau fakultatif. Pidana pokok selain pidana mati juga meliputi; pidana Penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan hanya yang bersifat fakultatif. Artinya hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang meski tidak wajib. Terdapat juga pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan properti tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur mulai dari Pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP baru, hukuman mati masuk dalam kategori pidana khusus. Bukan hanya itu pasal tersebut hukuman mati juga diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. masa percobaan tersebut menjadi pertimbangan seiring munculnya penyesalan dan perubahan perilaku terpidana. Pidana mati dengan masa percobaan tersebut harus dicantumkan pada saat putusan pengadilan. Dalam pasal 100 KUHP baru narapidana akan menerima hukuman mati atau masa percobaan 10 tahun lamanya atau kurang, dimulai 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap

¹⁰ P A F Lamintang and Theo Lamintang, “Kejahatan Terhadap Nyawa,” *Tubuh, Dan Kesehatan, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012*.hlm1

¹¹ Saleh Roeslan, “*Stelsel Pidana Indonesia*,” Jakarta: Aksara Baru, 1987,hlm.45

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

atau *inkracht*. Hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup jika pelaku menunjukkan perubahan sikap dan perilaku terpuji selama masa percobaan 10 tahun. Perubahan sanksi ini diputuskan melalui Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Eksekusi ini dilakukan setelah presiden menolak permohonan grasi terpidana. Apabila grasi ditolak, maka hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup jika dalam waktu 10 tahun tidak dilakukan eksekusi, dan bukan karena terpidana mati yang melarikan diri.¹²

Pembunuhan Berencana di Jepang

Jepang merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law* dimana setiap peraturan mengenai hukumnya harus dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi. Jepang menerapkan pidana mati bagi beberapa tindak pidana, salah satunya ialah tindak pidana pembunuhan yang tercantum dan diatur di dalam KUHP Jepang.¹³

KUHP Jepang diperkenalkan pertama kali oleh Boisson Ade dimana dahulu Hukum Pidana digunakan penguasa untuk mengancam dan mengintimidasi. KUHP Jepang mengalami perubahan setelah terjadinya perang dunia ke-II tahun 1974. Perumusan KUHP Jepang yang telah disederhanakan diadakan dalam buku I, yaitu diatur keadaan yang memperberat dan meringankan pidana. Suatu hal yang menarik dari KUHP Jepang ialah lebih menonjolnya adagium bahwa hukum pidana itu merupakan cermin peradaban suatu bangsa, dimana hukum pidana dianggap bersifat ksatria dan dihargai oleh Masyarakat Jepang. Hal ini tercermin di dalam KUHP Jepang, jika seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan menyerahkan diri sebelum diketahui ataupun ditangkap, maka pemidanaan terhadap dirinya akan dikurangi. Penandaan lain bahwa Hukum pidana di Jepang mencerminkan peradaban (*civilization*) ialah dengan bentuk hukuman tindak

¹² Yang Ada et al., "Wajah Hukum" 7, no. 2 (2023): 445-54, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1298>.

¹³ Pitts, C. The death penalty in Japan: Will it lose its appeal?. *Journal of Kyoritsu Women's Junior College*, 61, 2018. hlm.21

pidana pembunuhan¹⁴

Tindak pidana pembunuhan itu sendiri diatur dalam KUHP Jepang Bab XXVI tentang Kejahatan Pembunuhan atau *Crime Homicide*. Pasal 199 “Barangsiapa yang membunuh orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 5 tahun”

Pasal 201 (Persiapan) “Seseorang yang mempersiapkan diri untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun; namun, dengan ketentuan bahwa orang tersebut dapat dikecualikan berdasarkan keadaanya”

Pasal 202 (Partisipasi dalam bunuh diri yang dibantu; pembunuhan konsensual) “Barangsiapa membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, atau membunuh orang lain atas permintaan atau persetujuan orang lain, diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara tanpa bekerja paling singkat 6 bulan tetapi paling lama 7 tahun.”

Pasal 203 (Upaya) “setiap Upaya untuk melakukan kejahatan yang ditentukan dalam pasal 199 dan pasal sebelumnya dipidana”

Namun Jepang tidak mengatur secara spesifik mengenai pembunuhan berencana karena Ketentuan tindak pidana pembunuhan di Jepang tidak menyebutkan unsur “sengaja”, “merampas nyawa orang lain”, Jepang langsung mengatakan “membunuh orang lain” atau *kills another* yang dimana semuanya tercakup ke dalam satu Pasal, yaitu Pasal 199. Yang berbunyi “Barang Siapa membunuh orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 5 tahun.”

Pembunuhan Berencana di Inggris

Negara Inggris menganut sistem hukum anglo saxon yang mana kekuatan yurisprudensinya sangat kuat, Dalam acara peradilan pidana di negara Inggris, hanya beberapa tindak pidana yang dapat diadili adalah, pembunuhan, penganiayaan berat, perkosaan, perampokan, niat untuk

¹⁴ Hamzah, A. “Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara.” Jakarta; Grafika Persada, 2022. hlm.

melakukan perampokan dan pemerasan menyebabkan luka berat¹⁵

pengadilan di Inggris hanya dapat menafsirkan undang-undang Parlemen dan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang. Hukum pidana di Inggris diberlakukan secara resmi dalam bentuk undang-undang, dan jarang sekali penggunaan hukum peradilan. Sebagaimana pembunuhan juga diatur dalam united kingdom Penal code pembunuhan di negara Inggris dibedakan menjadi pembunuhan dengan rencana dan pembunuhan keliru.¹⁶

Di Inggris untuk membuktikan seseorang dalam tindak pidana pembunuhan atau tidak, dilihat dari *mens rea* yaitu pembuktian yang didasari pada sikap batin seseorang (niat), dan *actus reus* yaitu apakah niat tersebut mengakibatkan perbuatan yang dilarang di negara Inggris. Misalnya, akibat yang timbul dari perbuatan itu yakni berupa kematian terhadap kehidupan seseorang. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 dalam United Kingdom Penal Code tentang pembunuhan berencana:

- (1) siapa pun yang, karena niat jahatnya, baik tersurat maupun tersirat, menyebabkan kematian orang lain karena tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum, bersalah atas pembunuhan. Asalkan, jika berdasarkan fakta yang ditemukan, pelanggaran tersebut, berdasarkan hukum Inggris, akan dikurangi menjadi pembunuhan yang tidak disengaja, maka pelanggaran tersebut akan dikurangi.
- (2) Untuk keperluan bagian ini, kejahatan yang telah dipikirkan sebelumnya, baik tersurat maupun tersirat, akan dianggap terbukti dengan bukti yang membuktikan salah satu; niat untuk menyebabkan kematian atau melukai badan seseorang secara menyedihkan, baik orang tersebut benar-benar dibunuh atau tidak; atau pengetahuan bahwa tindakan atau kelalaian yang

¹⁵ Tongue, Megan Elizabeth. 2015. Does The Punishment Fit The Crime? A Comparative Note On Sentencing Laws For Murder In England And Wales Vs The United States Of America. Missouri Law Revue Volume 80, Article 21. Hlm 21

¹⁶ Saputra, Rian Prayudi. 2020. Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris. *Jurnal Pahlawan* Volume 3 Nomor 1. hlm 49

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

menyebabkan kematian kemungkinan akan menyebabkan kematian atau luka tubuh yang parah pada seseorang, baik orang tersebut benar-benar dibunuh atau tidak, meskipun pengetahuan tersebut disertai dengan ketidakpedulian apakah kematian atau tubuh yang menyedihkan atau tidak. kerugian yang disebabkan, atau oleh keinginan agar hal itu tidak terjadi.

Hukuman untuk pembunuhan diatur dalam pasal 156 yang berbunyi bahwa “Siapa pun yang dihukum karena pembunuhan dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.”. Sedangkan apabila berkonspirasi untuk membunuh itu di jatuhi hukuman 10 tahun penjara itu di atur dalam pasal 162. “Siapa pun yang bersengkongkol dengan orang lain untuk membunuuh seseorangfg, baik orang tersebut berada di dalam Montserrat atau di tempat lain, dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman penjara selama seputuh tahun”

Di Inggris, hukuman penjara seumur hidup telah menjadi hukuman wajib untuk pembunuhan sejak terjadi penghapusan hukuman mati pada tahun 1965. Dan Karena ketika pada pertengahan abad ke-20 dikembangkan sebagian besar reformasi hukum pembunuhan modern dengan alasan bahwa sanksi pidana bertujuan berdominan adalah untuk rehabilitasi¹⁷

Awal mulanya di Inggris Apabila ada kasus pembunuhan solusi bersejarahnya diselesaikan dengan kekuasaan raja untuk memberikan pengampunan yang memungkinkan dilakukannya penyaringan yang sangat halus terhadap siapa saja yang benar-benar dieksekusi. Faktanya, secara historis, hidup tanpa pembebasan bersyarat hampir tidak pernah menjadi alternatif. Sampai tahun 1957, di Inggris, hukuman mati merupakan hukuman wajib bagi pembunuhan, namun pengampunan dari kerajaan sering kali diberikan dan mereka yang mendapat penangguhan hukuman bisa saja keluar dari penjara dalam waktu sepuluh tahun. Setelah undang-undang tahun 1957 menciptakan kejahatan baru berupa pembunuhan berat, maka pembunuhan-

¹⁷ Munoz, Aurelio. 1964. Murder Rule- A Re- Examination, The Notes. Santa Clara Law Riview Volume 5 Number 2: Article 5. Hlm 15

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

pembunuhan tersebut tidak memenuhi unsur modal mengakibatkan pidana nominal seumur hidup.¹⁸

Dengan demikian, cara negara Inggris menangani kasus pembunuhan berencana, karena pengaturan tindak pidana pembunuhan di negara Inggris yang diatur dalam United Kingdom Penal Code tidak adanya perbedaan dalam sanksi pidana antara pembunuhan yang dilakukan karena kecerobohan atau kelalaian dan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. yang membuat statistik kasus pembunuhan di Inggris turun dari tahun ketahun. Namun Karena dengan berkembangnya zaman sekarang yang membuat cara melakukan tindak pidana dengan berbagai macam cara, membuat pengaturan tersebut tidak relevan jika diimplementasikan di negara Indonesia.

Pembunuhan Berencana di Pakistan

Pakistan merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga dalam penerapan hukumnya menggunakan sistem hukum Islam yang didasarkan pada perintah Islam di Al-qur'an dan Hadits. Hukum Pakistan yang sebelumnya berbasis hukum umum dalam kaitannya dengan tindak pidana dikritik oleh para ulama cendekiawan, pengacara dan hakim, setelah diundangkannya Konstitusi Pakistan tahun 1973, karena dianggap menghina perintah-perintah Islam. Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq mengambil alih pemerintahan dan memprioritaskan tugas Islamisasi hukum di tahun 1977. Dalam proses ini rancangan undang-undang pembunuhan pertama, berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah, disiapkan pada tahun 1980 tetapi presiden Pakistan saat itu menolak pemberlakuan undang-undang tersebut karena hal tersebut dapat menyebabkan Bhutto, Perdana Menteri yang dipecat, dibebaskan dari persidangan pembunuhan yang menunggu keputusannya.¹⁹ Namun, pada tahun 1980-an, peradilan Pakistan melalui tiga putusan berturut-turut mengadakan berbagai ketentuan dalam KUHP Pakistan, 1860 (PPC) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 1898

¹⁸ Sutherland, E. H. (1925). Murder and the death penalty. Journal Of criminal Law and criminology. Hlm 528

¹⁹ Ahmad, Muhammad Mushtaq, Unpublished Ph.D Dissertation, Faculty of Shari'ah and Law, International Islamic University, Islamabad, (2015)

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

(Cr.PC), berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan fisik, dianggap tidak Islami dan tidak berlaku. Pada akhirnya, sesuai dengan perintah KUHP Mahkamah Agung, Pemerintah Pusat akhirnya menegakkan hukum pembunuhan yang Islami atau sesuai syariat. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana atau *Qatl 'Amd* diatur dalam *Pakistan Penal Code* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pakistan yang dijelaskan dalam Pasal 300;

“*Qatl Amd*. Barangsiapa dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau dengan maksud untuk melukai badan seseorang, dengan melakukan suatu perbuatan yang dalam keadaan biasa dapat mengakibatkan kematian, atau dengan mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah sangat berbahaya sehingga kemungkinan besar menyebabkan kematian, menyebabkan kematian orang tersebut, dikatakan melakukan *qatlamd*.”

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pembunuhan berencana atau pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang terdapat maksud atau niat untuk membunuh hingga menyebabkan kematian. Dalam hukum Islam disebut dengan *Qatl 'Amd*. Niat dari pembunuhan tersebut dijadikan sebagai tolok ukur kategori pembunuhan karena dengan adanya niat untuk membunuh maka akan dilakukan segala perencanaan dan memenuhi unsur kesengajaan sehingga pembunuhan tersebut dapat dikatakan pembunuhan berencana.

Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam *Pakistan Penal Code* 1960 dikenakan hukuman mati atau yang sering disebut dengan *Qisash* dan hukuman ganti rugi atau *Diyat*. Sebagaimana tercantum dalam pasal 302 *Pakistan Penal Code* 1960 atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pakistan yang berbunyi:

Hukuman *Qatl 'Amd* _ Barangsiapa melakukan *qatl 'amd*, sesuai dengan ketentuan Bab ini, harus dihukum mati sebagai *Qisash*, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup sebagai *ta'zir* dengan memperhatikan perkara, bila tidak terbukti dalam salah satu bentuk yang ditentukan dalam pasal 304 atau dihukum dengan penjara apa pun jenisnya dalam jangka waktu

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

hingga dua puluh lima tahun, dimana menurut Perintah Islam hukuman qisas tidak berlaku.²⁰

Untuk mengetahui bahwa pelaku melakukan pembunuhan berencana dan akan dikenai *Qisash* telah ditentukan dalam pasal 304 ayat (1) *Pakistan Penal Code* 1960 atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pakistan yaitu:

Bukti *Qatl 'Amd* dikenakan *Qishas* harus ada di salah satu bentuk-bentuk yaitu terdakwa membuat keputusan dihadapan pengadilan yang berwenang untuk mengadili pelanggaran tersebut dengan cara pengakuan telah dilakukannya pelanggaran, dengan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 *Qanun Syahadat* Tahun 1984.

Adapun isi dari pasal 17 *Qanun Syahadat* Tahun 1984 menetapkan bahwa kesaksian perempuan bernilai setengah dari kesaksian lak-laku dalam masalah tertentu²¹. Pasal 17 merupakan kompetensi dari jumlah saksi. Kompetensi seseorang untuk memberikan kesaksian dari jumlah saksi yang diperlukan dalam suatu hal ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang apapun yang kaitanya dengan penegak hukum atau undang-undang lainnya.

Bentuk bukti dari dikenankannya *Qishash* dalam pembunuhan berencana atau *Qatl 'Amd* adalah pengakuan dari pelaku di hadapan pengadilan juga bukti berupa saksi yang dijelaskan dalam Pasal 17 *Qanun Syahadat* Tahun 1984. Meskipun demikian, ada beberapa faktor pelaku pembunuhan berencana atau *Qatl 'Amd* yang tidak dikenai *Qishash* seperti yang dijelaskan dalam pasal 306 yaitu:

Qatliamd tidak dikenakan qisas, *Qatliamd* tidak dikenakan qisas dalam hal apabila pelaku masih dibawah umur atau tidak waras, apabila pelaku menyebabkan kematian anak atau cucunya seberapapun kecilnya, jika salah satu wali korban adalah keturunan langsung betapapun rendahnya pelaku.

²⁰ Dengan ketentuan bahwa ayat (c) tidak berlaku jika prinsip *fasadfilarz* diterapkan dan dalam kasus tersebut hanya ayat (a) atau ayat (b) yang berlaku

²¹ Ishfaq Ahmad & Ataullah Khan Mahmood, (2021), *Implementation of Islamized Law of Murder in Pakistan and Social Concerns on Acquittal of Murderers on the Basis of Islamic Concepts of 'afw' and 'sulh'*, *UOCHJRS*, ISSN: 2616-6496, Vol. 4 , Issue 2, 122

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

Sehingga dapat diketahui bahwa pelaku pembunuhan berencana atau Qatll 'Amd tidak semuanya dapat dijatuhi hukuman Qishas. Untuk pelaku yang masih dibawah umur dan tidak waras tentu tidak dapat dikenakan hukuman karena hukum islam sudah mengatur bahwa hukuman dapat diberikan kepada seseorang yang sudah dewasa

dan sadar pikirannya. Terkait dengan orang tua yang melakukan pembunuhan berencana atau Qatll 'Amd tidak dijatuhi hukuman Qishash karena pada dasarnya anak tersebut ada di dunia karena adanya orang tua dan kedudukan orang tua yang lebih tinggi dari anak. Hanya saja apabila ada kasus orang tua yang melakukan pembunuhan berencana atau Qatll 'Amd akan dijatuhi hukuman Takzir.

Hukuman Qishash juga tidak akan diberlakukan apabila pelaku meninggal dunia sebelum diberlakukannya Qishas dan apabila wali korban melepaskan hak Qishas dengan menjalakan hak afw atau pemaafan terhadap korban maka pelaku pembunuhan berencana atau Qatll 'Amd dapat terhindar dari hukuman Qishash dan dijatuhi hukuman Diyat sebagai gantinya²². Sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Pakistan Penal Code atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pakistan.

Adapun kriteria hukuman Diyat sebagai hukuman pengganti Qisash bagi pelaku pembunuhan berencana atau Qatll 'Amd tertera dalam pasal 323 Pakistan Penal Code atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pakistan yaitu.

Nilai diyat (1) Pengadilan, dengan tunduk pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta dengan memperhatikan keadaan keuangan terpidana dan ahli waris korban, menetapkan nilai diyat. diyat yang nilainya tidak boleh kurang dari tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh gram perak. (2) Untuk tujuan ayat (1), Pemerintah Federal, melalui pemberitahuan dalam Berita Resmi, mengumumkan nilai perak, pada hari pertama bulan Juli setiap tahun atau pada tanggal yang dianggap tepat, yang mana akan menjadi nilai yang dibayarkan selama tahun keuangan.

²² Fatima, Fariha & Shahzadi Pakeeza, (2022) Application of Islamic Legal Maxims to Qiṣāṣ and Diyat Crimes and Their Punishments, Peshawar Islamicus, Vol:13, Issue 2
DOI:10.5281/zenodo.7494031

Sebagai penganut hukum Islam, sistem hukum negara Pakistan sangat kental dengan konsep syariah sebagai cara yang ditentukan dalam menjalani hidup yang sepenuhnya bergantung pada aturan Islam²³. Dalam Konsep hukum Islam mirip dengan hukum fiqh karena tidak didasarkan pada kombinasi hukum kasus dan kewenangan legislatif. Sebaliknya, itu adalah bentuk perluasan dari teks suci, yaitu Al-Quran. Beberapa negara Islam kini disebut non-progresif, karena tidak tercatat adanya perkembangan dalam penerapan hukum pidana yang ada pada sistem hukum negara tersebut²⁴.

Hukum Islam Terkait Pembunuhan

Islam mengutuk keras terhadap tindak pidana pembunuhan karena merampas nyawa orang lain dan bertentangan dengan Maqasidus Syaria'ah yaitu melindungi jiwa. Seseorang tidak berhak untuk mengambil hidup orang lain sehingga orang yang melakukan pembunuhan akan dikenakan sanksi yang berat. Sanksi bagi pelaku pembunuhan adalah Qisash yang berkedudukan sebagai hukuman pokok, Diyat sebagai hukuman pengganti apabila ada pemaafan dari keluarga korban dan hukuman tambahan apabila ada pemaafan dari keluarga korban yang menghapus hukuman Qisash dan Diyat²⁵.

Larangan dilakukannya tindak pidana pembunuhan sudah diperingatkan dalam QS. Al Isra ayat 33. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang seseorang untuk melakukan pembunuhan kecuali dengan adanya alasan yang membenarkan dilakukannya pembunuhan tersebut dan apabila terjadi pembunuhan maka kekuasaan akan diberikan kepada wali korban dalam arti yang akan menentukan hukuman kepada pelaku terkait hukuman Qisash atau Diyat ketika ada pemaafan dari wali korban terhadap pelaku.

²³ Hassanein, A. S. (2018). The Impact of Islamic criminal law on the Qatari Penal Code. Arab Law Quarterly, 32 (1), 60–79. <https://doi.org/10.1163/15730255-12314037>

²⁴ Polizzi, C. (2017). The crime of terrorism: An analysis of criminal justice processes and accountability of minors recruited by the Islamic State of Iraq and Al-Sham. UC Davis Journal International Literature & Policy, 24, 1. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ucdl24&div=4&id=&page=>

²⁵ Sudarti, "HUKUM QISHASH DIYAT: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM, Vol.12 No.1, Juni 2021, hlm. 39

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

Pelaksanaan hukuman Qishash berbeda pendapat di kalangan ulama. Ulama Malikiyah dan Syafiiyah berpendapat bahwa penjatuhan hukuman Qisash sama dengan yang dilakukan oleh pelaku, kecuali cara membunuh pelaku tersebut dilarang oleh islam seperti sihir maka pelaksanaan hukuman qisash menggunakan pedang. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaksanaan qisash harus menggunakan pedang, bukan dengan cara yang pelaku lakukan terhadap korban. Ketentuan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan apabila ada pemaafan dari keluarga korban adalah membayar Diyat sebagai ganti rugi. Adapun jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada keluarga korban adalah seratus ekor unta.

Hukuman yang sudah syariat islam tentukan pada pelaku pembunuhan semata-mata bertujuan untuk pemeliharaan dan penjagaan jiwa manusia agar tidak mudah direnggut oleh sesamanya dan sebagai bentuk islam ialah agama yang damai untuk menjaga kemaslahatan dan keamanan umat manusia.

Pembaharuan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia

Pemidanaan yang diberlakukan di Indonesia terkait dengan pembunuhan berencana sudah diatur dengan baik dan cukup menimbulkan efek jera yakni hukuman mati dan penjara seumur hidup. Meskipun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama dan baru terdapat perbedaan terkait hukuman mati yaitu apabila terpidana memiliki perilaku baik maka ada masa percobaan selama sepuluh tahun. Hal tersebut menimbulkan sorotan di sebagian kalangan yang menganggap bahwa hukuman mati akan sulit untuk dijatuhkan pada terpidana pembunuhan berencana.

Pembaharuan hukum yang perlu dilakukan menyangkut tindak pidana pembunuhan berencana berfokus pada penegak hukum yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan kasus dari awal hingga akhir. Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas penegak hukum juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Kesimpulan

Perbedaan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

menciptakan pengaturan dan pemberian hukuman yang berbeda terutama pada tindak pidana pembunuhan berencana. Indonesia dengan sistem hukum Eropa Kontinental memandang pembunuhan berencana sebagai bentuk kesengajaan dan dengan

adanya rencana sebelum pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama dengan hukuman Pidana mati atau penjara seumur hidup dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru diatur dalam Pasal 459 dengan hukuman Pidana mati atau penjara seumur hidup, namun dapat ditunda dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun apabila terpidana “berkelakuan baik.” Negara yang menganut sistem hukum Civil Law seperti Jepang dan Inggris mengatur pembunuhan berencana. Negara Jepang mengatur Pembunuhan berencana terdapat dalam pasal 199 hingga pasal 202 dengan sanksi hukuman yang diberikan adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup dan sekurang-kurangnya lima tahun. sedangkan di negara Inggris diatur dalam pasal 154 dengan unsur tindakan tersebut memiliki niat dan menyebabkan kematian berdasarkan hukum Inggris dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Persamaan diantara keempat negara tersebut adalah dimana setiap negara tersebut membolehkan hukuman berta untuk tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup. Serta pendekatan terhadap pembunuhan berencana dimana seluruh negara mengapa bawahnya pembunuhan berencana merupakan kata yang serius dengan saksi yang berat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para pihak yang sudah berkontribusi dalam penulisan artikel yang berjudul Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia, Jepang, Inggris, dan Pakistan. Adapun nama-nama yang terlibat langsung dalam penyusunan artikel ini adalah Rahma Puspa Nursyaumi, Rina Isti Yuniarsih, Trisna Rajab Nugraha, dan Yuliana Sari. Demikian pula kami, menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana Bapak Opik Rozikin, S.H. M.H atas bimbingan dalam penulisan artikel.

REFERENCE

- Ahmad, I. (2021). Islamic Punishment of Death as Qishas and its Execution in Pakistan. *MA'ARIF-E-ISLAMI*, 101-102. Retrieved from <https://mei.alou.edu.pk>
- Ahmad, I., & Khan, A. (n.d.). Implementation of Islamized Law of Murder in Pakistan and Social Concerns on Acquittal of Murderers on the Basis of Islamic Concepts of 'afw' and 'sulh'. *UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 4 , Issue 2,* 2021. doi:DOI: 10.33195/journal.v4i02.226
- Ahmad, I., & Khan, A. M. (2020). Compatibility of The Islamixed Law of Murder of Pakistan With Modern Jurisprudensi. *Al-Aijaz Research Journal of Islamic Studies Humanities*. Retrieved from <https://doi.org/10.53575/E11.v4.01.121-12>
- Fatima, Fariha, & Shahzadi, P. (2022). Application of Islamic Legal Maxims to Qiṣāṣ and Diyat Crimes and Their Punishments. *Peshawar Islamicus, Vol:13, Issue 2*. doi:DOI:10.5281/zenodo.7494031
- Hajed, A. (2021). The challenges of execution of Islamic criminal law in developing Muslim Countries: An analysis based on Islamic principles and existing legal system. *Cogent Social Sciences, 7:1*. doi:DOI: 10.1080/23311886.2021.1925413
- Hashimoto, D. (1996). Japan and capital punishment. *Human Affairs, Vol 6 Issue 1*.
- Hassanein, A. (2018). The Impact of Islamic criminal law on the Qatari Penal Code. *Arab Law Quarterly, 32 (1)*. Retrieved from <https://doi.org/10.1163/15730255-12314037>
- Herrmann, J. (2001). The death penalty in Japan: An absurd punishment. *Brook. L. Rev., 67, 827*.
- Iriyanto, Echwan, & Halif. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial 14, no. 1*. Retrieved from <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>.
- Munoz, A. (1964). Murder Rule- A Re- Examination, The Notes. *Santa Clara Law Riview Volume 5 Number 2: Article 5* .
- Pieter, Salvadoris, & Silambi, E. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana

Rahma Puspa Nursyaumi dkk. Analisis Perbandingan Pengaturan...

- Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”. *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1. Retrieved from <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1940>.
- Pitts, C. (2018). The death penalty in Japan: Will it lose its appeal? *Journal of Kyoritsu Women's Junior College*, .
- Polizzi, C. (n.d.). The crime of terrorism: An analysis of criminal justice processes and accountability of minors recruited by the Islamic State of Iraq and Al-Sham. *UC Davis Journal International Literature & Policy*, 24, 1, 2017. Retrieved from <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=he>
- Pratiwi, Veronica, & Nursiti. (2018). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, .
- Saputra, & Prayudi, R. (2020). Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris. *Jurnal Pahlawan Volume 3 Nomor 1*. .
- Sarwan, K. (2022). The Offence of Abetment Liable to Capital Punishment under the Islamic Criminal Law and the Pakistan Penal Code,. *Al-Azhar:vol 8,Issue 1*. doi:DOI: <https://doi.org/10.46896/alazhr.v8i01.353>
- Shallom , J., Keren, & Karina, H. M. (2022). “Analisis Perbuatan Obstruction of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana.”. *Jurnal Esensi Hukum* 4, No.2 .
- Sutheland, E. H. (1925). Murder And The Death Penalty. *Journal Of Criminal Law And Criminology*.
- Tongue, & Megan, E. (2015). Does The Punishment Fit The Crime? A Comparative Note On Sentencing Laws For Murder In England And Wales Vs The United States Of America. *Missouri Law Revie Volume 80, Article 21*.
- Buku**
- Hamzah, A. (2022). *Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara*.”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P., & Lamintang, T. (2012). *Kejahatan Terhadap Nyawa.Tubuh, Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan, S. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

Karya Tulis Ilmiah

Prakoso, H. (2014). Perbandingan hukum mengenai tindak pidana kejahatan terhadap nyawa menurut KUHP Indonesia dengan KUHP Jepang. .
SKRIPSI-2013.

Lampiran

Tabel 1.1

Perbandingan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

No	Negara	Sistem Hukum	Pasal	Sanksi
1	Indonesia	<i>Civil Law</i>	Pasal 340 (KUHP Lama), Pasal 459 (KUHP Baru)	Pidana Mati atau Pidana Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (Dua Puluh) tahun.
2	Jepang	<i>Civil Law</i>	<i>Penal Code of Japan</i> Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203	Hukuman Mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
3	Inggris	<i>Common Law</i>	<i>Homicide Act</i> 1957 (Section 1), dan <i>Criminal Justice Act</i> 2003	Pidana Penjara seumur hidup dengan minimal 25 tahun, atau penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.
4	Pakistan	<i>Mixed Legal System</i> dengan menggabungkan hukum umum (<i>common law</i>)	Pakistan Penal Code Pasal 300, Pasal 302, Pasal 304, Pasal 306, Psal	Hukuman mati (<i>Qishas</i>) atau penjara seumur hidup, atau penjara sementara maksimal 14 tahun jika meringankan.

dengan hukum	323, Pasal 17
Syariah	Qanun
	Syahadat
	Tahun 1984

Tabel 1.2

Perbandingan Hukum Pembunuhan Berencana KUHP lama dan baru

No	KUHP Lama	KUHP Baru
1	Tindak pidana pembunuhan berencana terdapat pada Pasal 340	Tindak pidana pembunuhan berencana terdapat pada Pasal 459
2	Pidana mati termasuk dalam pidana pokok	Pidana mati termasuk dalam pidana khusus
3	Pidana mati tidak ada masa percobaan	Pidana mati dirumuskan sebagai pidana “istimewa” yang pelaksanaannya dapat ditunda dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun apabila terpidana “berkelakuan baik” maka pidana mati dapat konjungsi atau diubah menjadi tindak pidana penjara seumur hidup.
4	Dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak Presiden	Dilaksanakan apabila dalam masa percobaan terpidana berkelakuan buruk dan grasinya ditolak Presiden
